GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 616 /B.IV/HK/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/854/B.IV/HK/2013 telah ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Wahana Rahardja milik Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas beberapa pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta dalam rangka menunjang kelancaran usaha pada Badan Usaha Milik Daerah dimaksud pada huruf a, perlu untuk meninjau kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Wahana Rahardja dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Wahana Rahardja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Provinsi Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Wahana Rahardja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Drs. ADEHAM, MPd** dari jabatan Komisaris Utama dan **Drs. QUDROTUL IKHWAN** dari jabatan Komisaris I dan **Drs. BAHRUM** dari jabatan Komisaris II pada Perseroan Terbatas Wahana Rahardja, disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja

KEDUA : Mengangkat masing-masing yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja dengan nama dan jabatan sebagai berikut:

a. Nama : **ELYA MUCHTAR, SE, MM**
   Jabatan : Komisaris Utama
b. Nama : **Ir. FARIZAL BZ, MM**
   Jabatan : Komisaris I
c. Nama : **Ir. HAZAI FAUZI, MM**
   Jabatan : Komisaris II

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 – Agustus 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Dewan Komisaris yang bersangkutan.